

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN MURTAD

#### A. Tinjauan Umum tentang Talak

##### 1. Pengertian Talak

Pengertian talak secara bahasa dalam kamus Al-Munawwir menjelaskan bahwa talak merupakan masdar dari lafaz طَلَّقَ- يَطْلُقُ- طَلَاقًا artinya bercerai.<sup>1</sup> Kemudian dalam kamus al-Mutahar lafaz طَلَاقٌ artinya talak atau perceraian<sup>2</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan arti talak adalah perceraian antara suami dan isteri atau lepasnya ikatan perkawinan.<sup>3</sup>

Sedangkan secara istilah, talak mempunyai arti yang umum dan khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan suami terhadap isteri yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah satu dari suami atau isteri. Dan talak dalam arti khusus, ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri.<sup>4</sup> Definisi tersebut sesuai dengan beberapa Ulama yang mendefinisikan talak dalam pengertiannya, menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Al-Sunnah mendefinisikan talak dengan,

---

<sup>1</sup> Ahmad Warsan Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku- buku Ilmiah Keagamaan Pon-Pes Al Munawwir, 1984, hlm. 923.

<sup>2</sup> Ali Mutahar, *Kamus Al-Mutahar Arab-Indonesia*, Jakarta : Hikmah, 2005, Cet. 1, hlm. 719.

<sup>3</sup> Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet. 1, edisi 4, hlm. 942.

<sup>4</sup> Kamal muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, Cet. 1, hlm.144.

حل رابطة الزواج وإنهاء علاقة الزوجي

Artinya : “*Melepas ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri*”<sup>5</sup>

Imam Taqiyyuddin juga mendefinisikan talak dengan,

إسم لحل قيد النكاح

Artinya : “*Melepas ikatan perkawinan*”<sup>6</sup>

Dan menurut Abdu Al-Rahman Al-Jaziri definisikan talak adalah :

الطلاق ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص

Artinya : “*Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu*”<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian talak di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa talak menurut bahasa artinya bercerai atau lepas, sedangkan talak menurut istilah adalah ucapan tertentu yang diucapkan oleh suami kepada isterinya sehingga dapat menghilangkan halalnya hubungan suami isteri. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak suami dalam *talak raj’i*.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut : Dâr Al-Fathi, t.th., hlm. 344.

<sup>6</sup> Taqiyyu Al Din Abi Bakr bin Muhammad Al Khusaini, *Kifayatul Akhyar fi Khilli Ghayatu Al Ihtishar*, Beirut : Dâr Al Kutub, t.th, hlm. 68.

<sup>7</sup> Abdu Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhi ‘Ala Mazhab Al-Arba’*, Beirut : Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, t.th., hlm. 248.

## 2. Dasar Hukum Talak

Talak disyari'atkan berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma Ulama. Pertama, dalam firman Allah SWT., Surat Al-Nisa` ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (النساء : ١٣٠)

Artinya : *“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”*. (Q. S. Al-Nisa' : 130)<sup>8</sup>

Dan firman Allah yang lain disebutkan,

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَأَمَّا كُفْرًا أَوْ تَسْرِيحًا بِإِحْسَانٍ (البقرة : ٢٢٩)

Artinya : *“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*. (Q. S. Al-Baqarah : 229)<sup>9</sup>

Kedua, dalam Sabda Rasulullah SAW. :

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدِ الحِمَاصِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

Artinya : *“Diriwayatkan dari Katsir bin Ubaid Al-Himsiy, diriwayatkan Muhammad bin Khalid dari Mu`arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari sahabat Abdillah bin Umar berkata; Rasulullah*

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989, hlm. 144.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

*SAW. bersabda : Perkara halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian*". (H.R. Abu Daud)<sup>10</sup>

Rasulullah juga menjelaskan dalam Hadis lain,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيْتْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ امْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَخَلَّ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النَّسَاءُ (رواه مسلم)

Artinya : *“Diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya Al-Tamimi dari Malik bin Anas dari Nafi` dari Ibnu `Umar bahwasanya Ibnu `Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid dimasa Rasulullah SAW., kemudian `Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, Rasulullah SAW. menjawab : perintahkan dia untuk meruju` istrinya lalu biarkan sampai suci kemudian haid lagi kemudian suci lagi, lalu jika dia mau maka dipertahankan atau diceraikan.”*(H.R. Muslim)<sup>11</sup>

Ketiga Ijma Ulama, talak merupakan sesuatu yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus untuk menyampaikan risalahnya sehingga talak ditetapkan, diperbaiki dan disempurnakan. Talak sampai sekarang masih tetap diakui eksistensinya, bahkan tidak ada seorangpun yang mengingkari keberadaannya. Dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya membawa kebahagiaan dan ketenteraman, sering kali terjadi peristiwa yang menyebabkan ketidakharmonisan dan pertengkaran antara suami isteri yang konsekuensinya menimbulkan ketidakbahagiaan, dan

<sup>10</sup> Khalil Ahmad Al-Sahar, *Badzlu Al- Majhud fi Khalli Abi Dawud*, Jilid 7, Beirut : Dâr Al-Kukub, t.th, hlm. 242.

<sup>11</sup> Abi Al Husain Muslim, *Jâmi`u Al Shahih*, Beirut : Dâr Al-Fikri, t.th, hlm. 179.

untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangga yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan jalan damai, maka Islam sebagai agama rahmatan li al-`alamin mensyariatkan talak<sup>12</sup>. Ulama sepakat bahwa talak disyari`atkan dalam Agama Islam tanpa ada satupun ulama' yang menentang terhadap disyari`atkannya talak.<sup>13</sup>

Dari keterangan dasar hukum talak tersebut, menjelaskan bahwa talak diperbolehkan dan disyari`atkan selama bertujuan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah kehidupan rumah tangga yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan jalan damai dan talak merupakan solusi terakhir. Ulama sepakat bahwa talak disyari`atkan dalam Agama Islam tanpa ada satupun ulama yang menentang terhadap disyari`atkannya talak.

### 3. Rukun dan Syarat Talak

#### a. Rukun Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak. Terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur talak tersebut. Adapun rukun talak yaitu, Pertama suami, adalah yang memiliki hak talak, dan yang berhak menjatuhkan talak. Hak itu diberikan kepada suami karena dialah yang menanggung biaya hidup rumah tangga, dia pula yang membayar mahar ketika akad dan membelanjainya ketika masa menunggu (iddah).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru, 1998, Cet. 23, hlm. 296.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh `Ala Al-Mazhab Al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera Basritama, 2002, hlm. 441.

<sup>14</sup> Fuad Sa`id, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1964, hlm.

Kedua, isteri.<sup>15</sup>

Ketiga, *sighat talak* ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak. Baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa lisan, tulisan ataupun isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Talak dipandang tidak jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya. Misalnya suami memarahi isteri, memukul, mengantar kerumah orang tuanya dan menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak. Demikian pula niat talak yang masih berada diangan-angan tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya juga tidak dipandang sebagai talak.<sup>16</sup>

Keempat *qashdu* (sengaja), yaitu ucapan itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk talak, bukan untuk maksud lain. Umpamanya seseorang memanggil isterinya *yâ thâliqatun*, sedangkan isterinya bernama *thâliqatun*. Maka hal seperti ini tidak jatuh talaknya.<sup>17</sup>

#### b. Syarat Talak

Setelah rukun talak terpenuhi, sebagai sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak harus memenuhi beberapa syarat :

Pertama berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak.

Maksud dari gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena

<sup>15</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV. Toha Putra, 1993 Cet. 1, hlm. 142.

<sup>16</sup> Abdu Al-Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003, hlm 204.

<sup>17</sup> Djaman Nur, *op.cit.*, hlm. 143.

sakit, termasuk juga halnya dengan naik pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak saraf otaknya.<sup>18</sup>

Kedua baligh, oleh karena itu tidak sah talak anak kecil yang belum baligh, walaupun dia telah *mumayyiz* tetapi masih dibawah 10 tahun.

Ketiga atas kehendak sendiri, oleh sebab itu tidak sah talak yang dijatuhkan atas paksaan orang lain.<sup>19</sup>

Adapun isteri yang akan ditalak, harus diperhatikan dulu keadaannya, karena untuk sahnya talak bagi isteri yang akan ditalak disyaratkan :

Pertama, isteri itu masih tetap dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalani masa iddah dalam *talak raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada di bawah kekuasaan suami. Oleh karena itu apabila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya. Sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal *talak ba'in*, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi kepada bekas isterinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan *talak ba'in* itu bekas isteri tidak lagi dalam perlindungan suami.<sup>20</sup>

Kedua isteri tersebut masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Jika seseorang terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 202

<sup>19</sup> Djaman Nur, *op.cit*, hlm. 142.

<sup>20</sup> Abdu Al-Rahman Ghazali, *op.cit.*, hlm 204.

*fasid*, seumpamanya menikah dengan *muhrim* atau dengan orang yang dalam keadaan *ihram*, maka talaknya tidak sah.<sup>21</sup>

Dari penjelasan rukun dan syarat talak, dapat dipahami bahwa talak dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat-syarat talak sebagaimana keterangan tersebut.

#### 4. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi tiga macam, yaitu :<sup>22</sup> Pertama *talak sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.<sup>23</sup>

Kedua *talak bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah. Adapun yang termasuk *talak bid'i* adalah sebagai berikut :

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya dan juga ketika istri sedang nifas.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci, tetapi pernah dikumpuli oleh suaminya dalam suci tersebut.<sup>24</sup>

Ketiga *talak lasunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori *talak sunni* dan *talak bid'i*. yaitu seperti talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum digauli, talak kepada isteri yang belum pernah

---

<sup>21</sup> Djaman Nur, *op.cit* , hlm. 143.

<sup>22</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Jakarta, 1984, hlm. 227.

<sup>23</sup> Abdu Al-Rahman Gazali, *op.cit.*, hlm 293.

<sup>24</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op.cit.* Jilid 2, hlm. 228.

haid atau pada isteri yang telah lepas haid dan talak pada isteri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi lafaz atau kata-kata yang dipergunakan untuk menjatuhkan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam :

Pertama *talak sharih*, yaitu talak yang apabila seorang menjatuhkan talak kepada isterinya dengan menggunakan kata-kata *al-talak* atau *al-firaq*, maka jatuhlah talak walaupun tanpa niat.<sup>25</sup>

Kedua *talak kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata *kinayah* tidak dianggap sah kecuali dengan adanya niat.<sup>26</sup>

Adapun talak jika ditinjau dari pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu : Pertama *talak raj'i*, ialah talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri yang telah dikumpulinya betul-betul, yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya belum pernah ia jatuhkan talak kepadanya atau baru pertama kali.<sup>27</sup>

Yang termasuk dalam *talak raj'i* yaitu ;

- a. Talak oleh suami yang baru pertama kali dijatuhkan selain sebelum berkumpul. Talak setelah berkumpul meskipun baru pertama kali tidak termasuk *talak raj'i*.

---

<sup>25</sup> Djaman Nur, *op.cit* , hlm. 138.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm 28.

<sup>27</sup> Sayyid Sabbiq, *Fiqhu Al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut : Dâr Al-fath, t.th, hlm. 273-274.

- b. Talak oleh suami yang dijatuhkan untuk kedua kalinya setelah berlalunya *talak raj'i* yang pertama.<sup>28</sup>

Bekas isteri masih berhak tinggal dirumah suaminya dan berhak pula mendapat nafkah. Dianjurkan agar suami isteri berpisah tempat tidur. Apabila suami ingin mencampuri isterinya, walaupun isteri tidak mengizinkannya, Disaat terjadi percampuran suami isteri itu, maka terjadi rujuk. Agar ada kepastian hukum, maka suami diwajibkan untuk mendatangkan saksi dua orang disaat ia akan melakukan rujuk itu, karena :

- a. Masa iddah pada *talak raj'i* adalah masa berfikir bagi suami, apakah ia akan menggauli isterinya kembali atau akan menceraikannya.
- b. *Talak raj'i* mengurangi jumlah maksimum jumlah talak boleh dirujuki. Dengan adanya persaksian rujuk dapat dibedakan antara talak yang pertama dengan talak yang kedua dan talak yang kedua dengan talak yang ketiga.<sup>29</sup>

Wanita yang ditalak *raj'i* hukumnya seperti isteri. Mereka masih mempunyai hak suami-isteri, seperti hak waris-mewarisi antara keduanya. Manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesainya masa iddah. Sementara itu, mahar yang dijanjikan untuk dibayar, kecuali sesudah habis masa iddah.<sup>30</sup>

Kedua *talak ba'in*, yaitu talak yang putus secara penuh. Dalam arti, tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan

---

<sup>28</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, Cet.1, 1978, hlm. 94.

<sup>29</sup> Kamal Muchtar, *op.cit.*, hlm. 163.

<sup>30</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *op.cit.*, hlm. 451.

melakukan nikah baru, *talak ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.<sup>31</sup>

Adapun *talak ba'in* itu ada dua macam, yaitu :

Pertama *talak ba'in sughro*, adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri baik dalam masa iddahnya maupun sudah habis masa iddahya.<sup>32</sup> Talak dikategorikan talak ba'in sughra ketika :

1. Talak raj'i yang telah habis masa iddahya bagi bekas istrinya.
2. Talak yang dijatuhkan suami sebelum dukhul (sebelum melakukan persetubuhan dalam masa perkawinan).
3. Talak karena sebab khulu'.
4. Talak atau perceraian yang dijatuhkan oleh hakim karena sebab *rafa'* (tuntutan) pihak istri kepada pengadilan.<sup>33</sup>

Kedua *talak bain kubra*, adalah talak yang dijatuhkan suami untuk yang ketiga kalinya yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya itu telah kawin dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami istri secara sah dan

---

<sup>31</sup> Djamal Nur, *op. cit.*, hlm. 140.

<sup>32</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, *Op.cit.*, hal. 230-231.

<sup>33</sup> Hadi Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Duta Grafika, 1992, hlm. 186.

nyata. Dan istri telah menjalankan masa iddah dan telah habis masa ‘iddahnya.<sup>34</sup>

Hal ini maksudnya ialah bahwa talak yang disyari’atkan oleh Allah SWT. itu tahap demi tahap dan dari klasifikasi talak diatas dapat disimpulkan bahwa, talak dapat ditinjau dari tiga bagian. Pertama talak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya, kedua talak ditinjau dari segi lafaz atau kata-kata yang dipergunakan untuk menjatuhkan talak dan yang ketiga yaitu talak ditinjau dari segi pengaruhnya.

## 5. Hikmah Disyariatkan Talak

Ali Ahmad Al-Jarjawi menjelaskan bahwa dihalalkan dan disyari’atkannya talak tidak lain hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak suami dan isteri dalam urusan rumah tangga mereka.<sup>35</sup>

Hikmah disyari’atkannya talak tampak secara *ma`qul* (logika) yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan ahlak, dan timbulnya rasa benci akibat tidak dilaksanakannya ketetapan Allah SWT., pensyariatan talak dariNya adalah sebuah rahmat. Maksudnya, talak merupakan solusi atau jalan keluar terahir dalam menyelesaikan masalah suami isteri. Akibat adanya perbedaan ahlak, tidak bersatunya tabiat, serta permasalahan dalam perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan isteri. Akibat salah satu suami isteri tertimpa penyakit yang tidak bisa ditanggung atau akibat kemandulan yang tidak ada obatnya yang

---

<sup>34</sup> Djamal Nur, *op. cit.*, hlm. 140.

<sup>35</sup> Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmat Al-Tasyri` Wa Al-Falsafatuhu*, Beirut : Dâr Al-Fikr, 1986, hlm. 36.

menyebabkan hilangnya rasa cinta dan sayang sehingga melahirkan rasa benci dan jengkel. Talak merupakan sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan keluarga.<sup>36</sup>

Bahwasannya hikmah iddah dalam talak raj'i itu dikembalikan kepada tiga hak yaitu pertama hak bagi suami yang menjatuhkan talak, ialah menjaga hak untuk rujuk ketika dikehendaki, meskipun isteri mau ataupun tidak mau dirujuk, dan Syari` memberi kelonggaran kepada suami yang menjatuhkan talak sampai habisnya masa iddah isteri yaitu tiga kali sucian. Kedua hak anak, ialah mengikuti nasab dengan ayahnya yang hakiki sehingga tidak bercampur nasab dan tidak merepotkan hak anak dalam waris. Dan ketiga hak bagi isteri yang ditalak, yaitu untuk mengetahui isteri dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>37</sup>

Dari penjelasan hikmah talak tersebut, sekiranya dapat disimpulkan bahwa disyari'atkannya talak tidak lain hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak istri dan suami dalam urusan rumah tangga dan talak merupakan sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar terakhir dari berbagai persoalan keluarga.

---

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam wa `Adillatu* , jilid 9, diterjemahkan oleh `Abdu Al-Hayyie Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 319.

<sup>37</sup> Ali Ahmad Al-Jarjawi, *op.cit.*, hlm. 57.

## B. Tinjauan Umum tentang Murtad

### 1. Pengertian Murtad

Secara bahasa, kata murtad berasal dari bahasa Arab ارتدَّ atau رَدَّ yang artinya berbalik atau keluar.<sup>38</sup> Pemaknaan ini lebih jelas disebutkan dalam lafaz ارتدَّادُ إِلَى وَضْعِ السَّابِقِ artinya kembali kepada asal mulanya.<sup>39</sup> Pemakaian dalam bahasa Indonesia *riddah* atau *irtidad* diartikan berbalik belakang, berbalik kafir atau membuang iman dan pelakunya disebut murtad.<sup>40</sup>

Sedangkan pengertian murtad menurut istilah, yaitu keluar meninggalkan Islam dan beralih kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan atau dengan ucapan.<sup>41</sup> Sayyid Sabiq juga menjelaskan secara rinci bahwa *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik ia laki-laki ataupun perempuan.<sup>42</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, murtad menurut bahasa artinya kembali kepada asal mulanya, Sedangkan menurut istilah yaitu kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa baik ia laki-laki atau perempuan kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.

---

<sup>38</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1989, hlm. 140.

<sup>39</sup> Ali Mutahar, *op.cit.*, hlm. 2005.

<sup>40</sup> Dendi sugono, *op.cit.*, hlm. 942.

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqhu Al-Islam wa `Adillatu* , jilid 7, diterjemahkan oleh `Abdu Al-Hayyie Al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 510.

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 9, diterjemahkan oleh Mohammad Husein, Bandung : Al-Ma'arif, 1996, hlm. 159.

## 2. Sebab-sebab Seorang Muslim dikatakan Murtad

Berbagai hal yang menyebabkan seorang muslim dikatakan keluar dari Islam atau gugur keislamannya yaitu tiga hal yang meliputi perbuatan, ucapan dan niatnya. Kehormatan seseorang sesungguhnya terletak dalam satu perkataannya saja, yaitu dalam *aqidah* atau kepercayaannya. *Aqidah* merupakan hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan juga antara manusia dengan Tuhannya. Bahwa orang muslim yang menyekutukan Allah SWT, mengingkari kitab-kitabNya, hari kiamat, *Qadha*, *Qadar*, dan apa saja dari inti ajaran Islam, orang yang seperti ini dapat dikatakan murtad.<sup>43</sup>

*Riddah* dengan aksi atau perbuatan adalah sengaja melakukan perbuatan haram dengan maksud melecehkan Islam seperti sujud kepada patung atau matahari, sementara *riddah* dengan perkataan adalah seperti mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, ingkar atas eksistensi malaikat, mengingkari Muhammad sebagai nabi, menghujat pada Nabi SAW. atau nabi-nabi terdahulu, mengingkari hari akhir dan mengatakan Al-Qur'an bukan firman Allah atau Al-Qur'an itu tidak relevan bagi kehidupan kontemporer.<sup>44</sup>

Barang siapa yang mengingkari apa yang ada dalam Al-Qur'an, meragukan *i'jaz Al-Qur'an*, mendustakan risalah Nabi dan menghalalkan yang diharamkan dalam Islam juga dapat menyebabkan seorang menjadi *murtad fi al-i'tiqâd* dan yang termasuk *riddah fi al-af'âl* adalah dengan

---

<sup>43</sup> Ru'san, *Lintas Islam di Zaman Rasulullah SAW.*, Semarang : Wicaksana,1981, hlm.114.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 164.

sengaja mencela Al-Qur'an dan Hadits sebagai hukum Islam. Sedangkan yang termasuk *riddah al-tark* adalah *riddah* karena meninggalkan perintah agama seperti salat, zakat, puasa.<sup>45</sup>

Persyaratan seseorang untuk bisa disebut murtad, yaitu apabila orang tersebut berakal dan atas kehendak sendiri. Pertama berakal, sikap murtad anak kecil dan orang gila tidak sah. Adapun baligh tidak menjadi syarat sah bagi orang murtad, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Oleh sebab itu anak kecil yang telah *mumayyiz* menunjukkan kemurtadan, maka mereka dihukumi murtad. Akan tetapi menurut Mazhab Syafi'i, baligh merupakan syarat bagi orang yang murtad. Oleh sebab itu anak kecil yang telah *mumayyiz* tidak dihukumi murtad, karena mereka belum dikenakan pembebanan hukum dan dianggap belum cakap bertindak hukum secara sempurna.<sup>46</sup>

Kedua atas kehendak sendiri, oleh karena itu orang yang dipaksa keluar dari Islam adalah tidak sah kemurtadannya selama hatinya masih tetap kokoh dalam keimanan.<sup>47</sup>

Jadi, orang dikatakan murtad (keluar dari Islam) yaitu seorang muslim yang berakal dan atas kehendak sendiri melakukan tindakan kemurtadan seperti menyekutukan Allah SWT. dan mengingkari apa saja inti dari ajaran Islam, yang meliputi niat, perkataan dan perbuatan.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>46</sup> D. Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet.6, 2003, hlm. 1234-1235.

<sup>47</sup> Wahbah Al-Zuhali, *op.cit.*, hlm. 513.

### 3. Hukuman Bagi Orang yang Murtad

Hukuman bagi orang yang murtad ada dua macam yaitu hukuman mati dan dirampas harta bendanya.<sup>48</sup>

Pertama hukuman mati, menurut *Jumhur` Ulama* kewajiban membunuh orang murtad tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW. :

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ :

أَتَى عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَادِقَةَ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُ أَنَا

أَحْرَقَهُمْ، لَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَعَذِّبُوا بَعْدَ اللَّهِ. وَلَقَتَلَهُمْ، لِقَوْلِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقُتِلَ (رواه بخاري)

Artinya : “Telah menceritakan kepadaku (imam Bukhārī) Abū Nu`mān Muḥammad bin Faḍl, telah menceritakan kepadaku Ḥammad bin Zaid. Dari Ayyūb dari Ikrimah dia berkata ‘Alī RA pernah membakar orang kafir zindiq, lalu hal itu sampai pada Ibnu Abbās, dan dia berkata : Sungguh aku belum pernah membakar mereka karena larangan Rasulullah Saw. “janganlah kamu mengazab mereka dengan azab Allah”. Dan saya membunuh mereka karena sabda Rasūlullāh Saw. “Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”.(H.R. Bukhārī).<sup>49</sup>

Menurut *Jumhur Ulama* hukum atau status wanita yang murtad adalah sama seperti laki-laki yang murtad yaitu dibunuh. Sedangkan

<sup>48</sup>Ahmad Hanafī, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Bulan Bintang, 1967, hlm. 278.

<sup>49</sup> Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā`īl al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, t.th., Beirut : Dār al- Fikr, 1981, Jilid 4, hlm. 196.

menurut Mazhab Hanafi perempuan tidak dibunuh, tetapi dipenjarakan dan dipaksa bertaubat sekalipun sampai wafat dipenjara.<sup>50</sup>

Kedua perampasan harta, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, apabila orang murtad meninggal atau dibunuh maka hartanya menjadi milik bersama dan tidak boleh diwaris oleh siapapun. Atau dengan kata lain, harta tersebut harus disita oleh Negara untuk *bait al-mall*. Imam Malik mengecualikan dari ketentuan ini harta orang *kafir zindiq* dan orang munafiq. Menurut Imam Malik harta tersebut dapat diwaris oleh ahli waris yang beragama Islam.<sup>51</sup>

Disamping itu, orang yang murtad dihukumi gugur dan hilang hak-hak keperdataannya seperti kepemilikan dan batal perkawinannya. Ulama sepakat bahwa jika ia masuk Islam kembali, maka akan dikembalikan lagi semua haknya yang gugur.<sup>52</sup>

Jadi, hukuman bagi seorang mulim yang keluar dari agama Islam (murtad) adalah hukuman mati dan dirampas hartanya oleh negara untuk *bait al-mall*, dan hukum atau status wanita yang murtad adalah sama seperti laki-laki yang murtad, serta berakibat terhadap keperdataan seperti kepemilikan dan batal perkawinannya.

#### **4. Dampak Hukum Murtad terhadap Perkawinan**

Imam Syafi'i menjelaskan, tidak semua hal putusnya ikatan perkawinan itu dinamakan talak, apabila salah satu dari suami isteri murtad, atau salah satunya masuk Islam sedangkan yang lain tetap dalam

---

<sup>50</sup> D. Sirojuddin Ar, *op.cit.*, hlm.1236.

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich., *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004. hlm. 130.

<sup>52</sup> D. Sirojuddin Ar, *loc.cit.*

kekafiran hingga masa iddah berahir, maka itu dinamakan fasakh, tidak ada kejadian talak padanya. Sementara Allah mengharamkan atas orang-orang kafir untuk bercampur dengan wanita-wanita muslimah dan mengharamkan orang-orang mukmin untuk bercampur dengan wanita-wanita kafir selain *ahli kitab*.<sup>53</sup>

Menurut Mazhab Maliki, perpisahan dalam perkawinan yang termasuk talak adalah jika : Pertama, menggunakan lafaz talak dalam perkawinan yang sah atau yang kerusakannya diperselisihkan.

Kedua, terjadi perpisahan dengan khulu dalam perkawinan yang sah atau yang kerusakannya diperselisihkan.

Ketiga, Perpisahan yang terjadi akibat *`ilâ`* yaitu suami bersumpah dia tidak akan mendekati isterinya dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Jika dia tidak membatalkan sumpahnya setelah *qadhi* memerintahkannya untuk membatalkannya setelah pengaduan isterinya, maka keduanya dipisahkan, dan perpisahan ini adalah talak.

Keempat, perpisahan yang terjadi akibat tidak ada kesetaraan dari pihak suami, baik perpisahan ini timbul dari isteri ataupun dari wali isteri.

Kelima, perpisahan yang terjadi akibat tidak ada nafkah atau perlakuan buruk.

Keenam, perpisahan yang terjadi akibat kemurtadan salah satu suami isteri dari Islam. Perpisahan ini adalah talak menurut Mazhab yang masyhur karena ini adalah perpisahan akibat perkara yang datang

---

<sup>53</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al Umm*, diterjemahkan oleh Imron Rosadi dan Imam Awaluddin, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009, hlm. 534.

mendadak yang mewajibkan pengharaman yang tidak bersifat abadi, yang berahir dengan kembalinya dia dari Islam.<sup>54</sup>

Dari dua pendapat yang berbeda diatas dapat digambarkan bahwa, menurut Imam Syafi'i apabila salah satu dari suami isteri murtad atau salah satunya masuk Islam sedangkan yang lain tetap dalam kekafiran hingga masa iddah berakhir, maka itu dinamakan fasakh. Sedangkan menurut Mazhab Maliki pada poin keenam, perpisahan yang terjadi akibat kemurtadan salah satu suami isteri dari Islam perpisahan ini adalah talak menurut madzhab yang masyhur karena ini adalah perpisahan akibat perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang tidak bersifat abadi, yang berahir dengan kembalinya dia dari Islam.

---

<sup>54</sup> Wahbah Al-Zuhali, *op.cit.*, hlm. 314.